



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 904/Pdt.G/2015/PA.Btm.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0904/Pdt.G/2015/PA.Btm., tanggal 29 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 403/29/IX/2012 tanggal 24 Agustus 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan :
 - a. Tergugat menjalin hubungan badan dengan mantan isterinya dan Penggugat merasa sakit hati tapi bersabar dan mengizinkan menikah lagi dengan mantan isteri Tergugat;
 - b. Tergugat memperlakukan Penggugat sebagai isteri simpanan dan Penggugat diperlakukan tidak adil oleh Tergugat;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mempedulikan Penggugat, Tergugat banyak waktu bersama mantan isterinya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2015 yang akibatnya alasannya sama diatas, sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas, Penggugat telah menderita lahir dan bathin Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil bahkan telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan perantaraan mediator Hakim Pengadilan Agama Batam H. Sofyan Nasution, S.H. dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 0904/Pdt.G/2015/PA.Btm. tanggal 13 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2015, yang pada pokoknya Mediator tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di depan persidangan Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 27 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh alasan-alasan gugatan Penggugat, kecuali dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, dan 3 Tergugat membenarkan dan mengakuinya;
2. Bahwa tidak benar penyebab goyahnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan layaknya suami isteri dengan isteri Tergugat yang bernama SAKSI 2 TERGUGAT melainkan Penggugat yang merusak kebahagiaan rumah tangga Tergugat dengan mantan isteri Tergugat yang bernama Mulyanti tersebut;
3. Bahwa sejak Tergugat berkenalan dengan Penggugat, rumah tangga Tergugat muai goyah dan akhirnya Penggugat menyarankan untuk menceraikan isteri pertama Tergugat kemudian menikah dengan Penggugat;
4. Bahwa setelah Tergugat bercerai dengan isteri pertama Tergugat pada pertengahan tahun 2012, kemudian Penggugat mendesak Tergugat agar menikah Penggugat ;
5. Bahwa setelah beberapa bulan menikah dengan Penggugat, lalu Penggugat mengusulkan agar Tergugat menikahi kembali mantan isteri Tergugat yang pertama yang merupakan teman karib Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, maka Tergugat menikahi kembali mantan isteri Tergugat secara siri pada tanggal 12 Pebruari 2013;

6. Bahwa tidak benar Tergugat tidak adil terhadap Penggugat atau sebagai isteri simpanan, justru jika Tergugat kerja masu malam atau tidak bekerja selalu membantu usaha londri Penggugat ketimbang isteri pertama Penggugat;
7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memperdulikan Penggugat karena semua keinginan Penggugat selalu Tergugat turuti bahkan ATM Tergugat juga dikuasai Penggugat dan jika tidak diikuti kemauan Penggugat, Tergugat diusir dari rumah;
8. Bahwa tidak benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015 karena Tergugat dengan Penggugat masih melakukan hubungan suami isteri dan Tergugat masih memberikan uang belanja sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi uang tersebut digunakan untuk mengurus perceraian;
9. Bahwa setelah satu minggu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam, lalu Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama, padahal rumah tersebut Tergugat bangun dengan susah payah hasil meminjam uang kesana sini yaitu ke Bank, keluarga di Palembang dan Tergugat harus dipotong gaji Rp. 1.350.000,- (sat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
10. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Tergugat pulang dari Palembang ke rumah Penggugat, akan tetapi semua kunci pintu rumah sudah diganti oleh Penggugat supaya Tergugat tidak bisa masuk, padahal rumah tersebut adalah rumah bersama;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat keberatan atas alasan perceraian yang diajukan Penggugat, namun Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa, menerima dan memutus perkara Tergugat dan untuk dapat menerima keberatan Tergugat dan Tergugat telah juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan balik (gugat rekonvensi) kepada Penggugat sebagai akibat hukum dari perceraian dengan Penggugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah memiliki harta bersama yaitu:
 - 2.1. Sebuah rumah permanen bertingkat 2 (dua) dengan luas 6 x 10 M2 x 2 (dua) tingkat, terletak di Perumahan Pesona Mantang Gg. Dahlia Blok C 7 No. 2 B, RT. 03 RW. 15, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan perumahan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan pasr ngak jadi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Zulkipli;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Dani;ditaksir harga jual rumah tersebut sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), semua surat-surat rumah dan tanah dipegang Penggugat;
 - 2.2. Satu unit TV LCD dan tempat tidur dengan harga beli Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat dengan Penggugat masih mempunyai hutang di Bank Mandiri selama lebih kurannng 2 tahun 6 bulan, dengan angsuran sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dipotong dari gaji Tergugat oleh perusahaan dan jika ditotal seluruh hutang tersebut sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun akibat perceraian tersebut Tergugat mohon untuk menetapkan harta bersama (gono goni) beserta hutang yang masih terseisa dibagi 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam agar berkenan untuk memutuskan:

Dalam Konvensi :

1. Menolak dan menerima sebagian gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan harta bersama sebuah rumah permanen tersebut di atas yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan harta bersama/gono gini, oleh karena mohon dibagi dengan nilai yang sama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi;
4. Menetapkan hutang yang masih tersisa di Bank Mandiri selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan hutang bersama, maka pembayarannya dibagi dengan nilai yang sama rata antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ setengah bagian nilai harta bersama;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ bagian nilai hutang yang tersisa;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, kecuali yang telah diakui oleh Tergugat sekaligus menjawab gugatan rekonvensi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menyuruh Tergugat menikahi kembali mantan isterinya karena pengakuan mantan isteri Tergugat yaitu Mulyani binti Norman, mereka telah berzina;
2. Bahwa setelah Tergugat menikah lagi dengan mantan isterinya hanya datang ke rumah Penggugat 1 atau 2 jam dalam seminggu Cuma 2 kali hanya untuk dilayani sebagai suami isteri;
3. Bahwa mengenai ATM Tergugatlah yang memberikan sendiri kepada Penggugat sejak awal pernikahan dan itupun hanya 1 tahun;
4. Bahwa benar Tergugat terakhir memberikan uang nafkah dan THR sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata silahkan ajukan cerai kalau sudah tidak sanggup lagi;
5. Bahwa tidak benar rumah sebagai harta bersama karena rumah tersebut dibeli Penggugat tahun 2009 dan Penggugat renovasi dengan dana Rp. 200.000.000,- lebih dan saat itu terjadi perselisihan kembali, sehingga Tergugat merayu Penggugat dengan uang Rp. 50.000.000,- supaya rukun kembali;
6. Bahwa Penggugat keberatan dan menolak rumah yang Penggugat miliki dari tahun 2009 dinyatakan sebagai harta bersama karena rumah tersebut dibeli jauh sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
7. Bahwa uang yang Rp. 50.000.000,- itu merupakan nafkah bulan Penggugat selama 2 tahun dengan bulannya Rp. 1,5 juta dari Rp. 3 juta lebih karena dipotong untuk bayar utang ke Bank;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa barang berupa TV dan tempat tidur dari modal awal mencah antara Penggugat dengan Tergugat dan dibeli secara kredit selama 1 tahun;
9. Bahwa mengenai sisa hutang di Bank adalah tanggung jawab Tergugat karena uang nafkah Penggugat selama 2 tahun sudah dipotong untuk bayaran angsuran ke Bank sehingga nafkah tersebut tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya, begitu juga dengan jawaban Penggugat atas gugatan rekonvensinya, Tergugat tetap pada gugatan rekonvensinya untuk selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang tanggal 17 September 2015;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2171090802082402, atas nama kepala keluarga Yuwendri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 29 Juli 2009, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 403/29/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, pada tanggal 24 Agustus 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, (P.2);
3. Fotokopi Akta Jual Beli atas nama Penggugat yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah pada tanggal 25 Nopember 2009, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sebagai agunan (KPR) di Bank, telah bermeterai cukup, dan telah dinazagelen (P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salinan Rekening Koran Pembiayaan pada Bank Tabungan Negara Syariah atas nama Yunita, tanggal 31 Agustus 2015, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen (P.4);

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat membenarkan atas surat-surat bukti tersebut;

B. Saksi :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bengkong Aljabar Blok I No. 02 RT. 04 RW. 08, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Batam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang kembali lagi tinggal bersama mantan isterinya, tetapi Tergugat tidak berlaku adil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dua kali melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah;
 - Bahwa saksi sudah sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada mempunyai harta bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sewaktu dengan mantan suami pertama dan masih kredit di Bank dan dicicil oleh Penggugat setiap bulannya;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk merehab rumah tersebut
1. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Villa Mas C 2, No. 04 RT. 04 RW. 02, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2012;
 - Bahwa Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kembali lagi hidup bersama dengan mantan isterinya dan jarang pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat melainkan pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat mulutnya seperti ember, tidak bisa menjaga rahasia keluarga;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015 dan sejak saat itu mereka pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai harta bersama karena rumah yang ditempati mereka adalah rumah Penggugat dengan suaminya yang pertama;
- Bahwa penggugat pernah bercerita bahwasannya Tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya merehab rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan dapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi-saksi yang menyatakan Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang benar adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil bantahannya dan menguatkan gugatan rekonsensinya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

A. Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Slip Penyetoran Uang di BRI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima Suroto dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima Yunita, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, (P.1);
2. Asli Surat Konfirmasi Kredit-Mandiri KTA atas nama Suroto dari Bank Mandiri tertanggal 06 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen (P.2);
3. Salinan Rekening Koran Bank Mandiri, tanggal 23 Oktober 2015, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen (P.3);
4. Slip Gaji Tergugat bulan Maret 2013, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen (P.4);

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat membenarkan atas surat-surat bukti, sedangkan Penggugat menyatakan hanya menerima uang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

B. Saksi :

1. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Tergugat maupun Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi disuruh Tergugat untuk memperbaiki/ merehab rumah yang ditempati Tergugat dan Penggugat menjadi dua tingkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena mereka tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, sehingga Tergugat minta supaya ngontrak rumah, tapi Penggugat tetap tidak mau;
- Bahwa setahu saksi penyebab lainnya karena Tergugat cemburu, karena Penggugat sering masak dibantu oleh pembantu sehingga pembantu tersebut dijemput oleh ibu Tergugat malah terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hanya bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kejadian pertengkaran dengan ibu Tergugat karena Tergugat diusir Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil merukunkan mereka;
- Bahwa saksi pada dasarnya masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tapi nampaknya sudah susah;
- Bahwa keadaan anak tersebut baik-baik saja dan saksi juga sekarang menemani anak tersebut;
- Bahwa Tergugat mampu untuk mendidik dan memelihara anak tersebut apalagi kondisi anak itu sekarang masih kecil, sehingga masih memerlukan perhatian Tergugat selaku ibunya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di perusahaan Pertamina;
- Bahwa saksi kurang tahu gaji Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Tering Raya Blok B 2, No. 09, Kelurahan Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebelum menikah dengan Tergugat adalah tetangga dan teman saksi kemudian menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah keuangan dimana mereka sempat kehilangan ATM yang dipegang Penggugat;
- Bahwa saksi menikah lagi dengan Tergugat pada akhir tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sendiri pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat melainkan pengaduan dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, lalu Tergugat ada meminjam uang untuk merehab rumah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Tergugat tidak mampu untuk menghidupi dua orang isteri, untuk itu lebih baik antara Tergugat dengan Penggugat untuk bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan atas gugatan rekonsvansi Tergugat, Penggugat berharap dapat diselesaikan secara kekeluargaan mengenai uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga Penggugat bersedia untuk mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Tergugat dan mengenai sisa hutang di Bank Mandiri yang sampai saat ini berjumlah lebih kurang Rp. 26.510.000,- (dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu) lagi Penggugat bersedia untuk dibagi dua dengan Tergugat dengan cara dicicil kepada Tergugat, sehingga kewajiban Penggugat sebesar Rp. 13.255.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang harus dicicil kepada Tergugat sampai hutang tersebut lunas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan dapat menyetujui kesediaan Penggugat mengenai tuntutan Tergugat sebagaimana yang disampaikan pada kesimpulan Penggugat yang terpenting Tergugat mohon jangan ada dendam dan silaturahmi tetap terjalin antara Penggugat dengan Tergugat dan juga keluarga khususnya dengan adik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat (termasuk bidang perkawinan), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan sebagai isteri Tergugat Konvensi dan hendak bercerai dengan Tergugat Konvensi selaku suaminya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan terhadap panggilan mana Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, bahkan telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi diakui oleh Tergugat Konvensi yaitu dalil angka 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat Konvensi menyangkal sebagian gugatan Penggugat Konvensi khususnya mengenai penyebab pertengkaran yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangganya, sedangkan Penggugat Konvensi tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang mengakibatkan ketidak harmonian rumah tangganya, disebabkan Tergugat Konvensi menjalin hubungan badan dengan mantan isterinya, memperlakukan Penggugat Konvensi sebagai isteri simpanan dengan perlakuan tidak adil dan Tergugat Konvensi tidak memperdulikan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2 dan 3, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga telah memberikan pengakuan berkualifikasi atas dalil-dalil gugatan angka 4 dan 5 yaitu mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun menyangkal mengenai penyebabnya, untuk itu Penggugat Konvensi wajib untuk membuktikan dalil-dalil yang disangkalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan membuktikan dalil-dalil yang disangkalnya, Penggugat Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi dan salinan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti Penggugat Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi kartu keluarga) telah terbukti bahwa Penggugat Konvensi berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu Pengadilan Agama Batam berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Penggugat Konvensi terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Tergugat Konvensi, setelah itu membuktikan dalil-dalil perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi dan bukti P.2 (fotokopi buku kutipan akta nikah) telah terbukti bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sebagai suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Jual Beli, meskipun Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukkan aslinya karena dijadikan agunan pembiayaan di Bank BTN, namun pihak Bank telah menterakan catatannya pada potokopi tersebut dan Tergugat Konvensi juga mengakuinya, maka telah terbukti rumah yang terletak di Perumahan Pesona Mantang Blok C 7 No. 2-B dibeli oleh Penggugat Konvensi pada tanggal 25 Nopember 2009 dan sampai sekarang masih dicicilnya oleh Penggugat Konvensi, sesuai dengan bukti P. 4 berupa Salinan Rekening Koran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Bank Tabungan Negara Syariah KCS Batam tertanggal 31 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi dalam persidangan telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Penggugat Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal kebenaran gugatan Penggugat Konvensi dan menguatkan gugatan rekonsensinya, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1, sampai dengan T.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 berupa salinan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti Tergugat Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (Salinan Penyetoran BRI) telah terbukti bahwa Penggugat Konvensi telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Petra Haryanti Palembang pada tanggal 13 Nopember 2012 dan Tergugat Konvensi telah menerima uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Agustinus pada tanggal 14 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 (Salinan Konfirmasi Kredit-Mandiri KTA Bank Mandiri) telah terbukti bahwa Tergugat Konvensi mempunyai hutang ke Bank Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah dicicil sampai bulan Oktober 2015 melalui potongan gaji Tergugat Konvensi dari perusahaan dengan sisa hutang sebesar Rp. 26.509.804,83,- sesuai dengan bukti T.3 dan T.4;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat Konvensi dalam persidangan telah dewasa dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Tergugat Konvensi dalam persidangan yang relevan serta berkaitan dan mendukung atas bantahan Tergugat Konvensi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dan gugatan rekonvensinya hanya keterangan saksi kedua, sedangkan saksi pertama hanya mengetahui tentang rehab rumah Penggugat Konvensi dan mengenai keadaan rumah tangga Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi saksi pertama tersebut tidak mengetahuinya, oleh karena itu yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini hanya keterangan saksi kedua;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi tanpa alat bukti lain tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup karena tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi jadi seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sesuai dengan Pasal 306 R.Bg., namun Tergugat Konvensi telah menambah dengan bukti lain yaitu bukti surat, oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan menjadi bukti Tergugat Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2013;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat Konvensi telah menikah lagi dengan mantan isterinya, Tergugat Konvensi tidak bisa berlaku adil;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi pisah rumah sejak Juni 2015 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah yang terletak di Perumahan Pesona Mantang Blok C 7 No. 2-B Batam, dibeli oleh Penggugat Konvensi pada tanggal 25 Nopember 2009 dan sampai sekarang masih dicicil oleh Penggugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernah menerima uang yang dikirim melalui Bank BRI;
- Bahwa Penggugat Konvensi pernah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Tergugat Konvensi untuk merehab rumah;
- Bahwa Tergugat Konvensi mempunyai hutang ke Bank Mandiri untuk keperluan bersama Penggugat Konvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisa hutang tersebut sampai Oktober 2015 sebesar Rp. 26.509.804,83,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal tersebut diatas, baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi dan fakta-fakta yang dikemukakan di atas telah terbukti bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan tersebut serta belum pernah bercerai, namun sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Konvensi telah menikah lagi dengan mantan isterinya dan Tergugat Konvensi tidak bisa berlaku adil;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi pisah rumah sejak Juni 2015 sampai sekarang, dimana Penggugat Konvensi sekarang tetap tinggal di kediaman bersama, sedangkan Tergugat Konvensi tinggal bersama mantan isterinya, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang merupakan keluarga mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang demikian ini dimana keduanya selalu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah dan tempat tinggal antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.Nomor: 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

المضار يزال

Artinya: "Kemudharatan itu harus segera dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu menambah diktum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dan tepat tinggal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula adalah Tergugat dalam Konvensi yang selanjutnya akan disebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi semula adalah Penggugat dalam Konvensi yang selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ternyata semua dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dalam konvensi diambil alih menjadi bukti-bukti dalam rekonvensi, oleh karenanya hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut pada tahap kesimpulan antara Penggugat Rekonvensi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan dimana Tergugat Rekonvensi bersedia untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan sisa hutang di Bank Mandiri yang sampai saat ini berjumlah lebih kurang Rp. 26.510.000,- (dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi bersedia untuk dibagi dua dengan Penggugat Rekonvensi dengan cara dicicil kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sampai lunas, sehingga kewajiban Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 13.255.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang harus dicicil kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah sepakat mengenai gugatan rekonvensi tersebut, maka kesepakatan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan uang yang harus dikembalikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisa hutang di Bank Mandiri sebesar Rp. 26.510.000,- (dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dibagi dua membayarnya dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 13.255.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang harus dicicil kepada Penggugat Rekonvensi sampai hutang tersebut lunas, dengan demikian petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim dapat mengabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari sisa hutang di Bank Mandiri sebesar Rp. 26.510.000,- (dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 13.255.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan cara dicicil setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi sampai hutang tersebut lunas.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Basuni, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurzauti, S.H., M.H. dan Drs. H. Mukhlis, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mukti Ali, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Basuni, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dra. Nurzauti, S.H, M.H.

Drs. H. Mukhlis

Panitera

ttd.

Mukti Ali, S.Ag, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
Proses	=	Rp.	50.000,00
Panggilan	=	Rp.	255.000,00
Redaksi	=	Rp.	5.000,00
Materai	=	Rp.	6.000,00
J u m l a h	=	Rp.	346.000,00

Batam, 12 Nopember 2015
Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera PA. Batam

Mukti Ali, S.Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)